



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2019/PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

N a m a : UTOYO
TempatTanggalLahir : Purworejo, 07 Juli 1973
JenisKelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Suka jadi Rt.004 Rw. 001 Kel.PelangKenidai Kec.
Dempo Tengah Kota PagarAlam.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Permohonan pemohon tertanggal surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 7 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata permohonan di bawah Nomor : 60/Pdt.P/2019/PN.PGAYang isinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di SUKAJADI Rt.004 Rw. 001 Kel.PelangKenidaiKec. Dempo Tengah Kota PagarAlam, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an. UTOYO dengan NIK 1672050707760001;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Istri Pemohon SULAMI pada tanggal 24 Juni 1999 Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/40/VII/1999;
3. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon tersebut telah masuk dalam Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Atas Nama UTOYO dengan Nomor : 1672050312100005;
4. Bahwa dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 1604-LT-21072011-0039 tertanggal 22 Juli 2011 tersebut telah terjadi kesalahan pengetikan Nama Pemohon, dalam akte kelahiran tertulis Nama Pemohon/AYAH SUTOYO diperbaiki menjadi nama UTOYO di sesuaikan dengan Kartu Keluarga UTOYO Nomor: 1672050312100005.dengan kepala keluarga an UTOYO/Pemohon

Bahwa berdasarkan alas an tersebut, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon An. JUARIA AGUSTINA Nomor : 1604-LT-21072011-0039 tertanggal 22 Juli 2011.Akte tersebut tersebut telah terjadi kesalahan pengetikan Nama Pemohon, dalam akte kelahiran tertulis Nama Pemohon SUTOYO diperbaiki menjadi nama UTOYO di sesuaikan dengan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1672050312100005. nama Kepala Keluarga UTOYO / PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah di sediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan akta kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Halaman 2 dari 6 Penetapan No. 44/Pdt.P/2019/PN.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Penduduk, atas nama Utoyo (diberi tanda P-1)
2. Fotocopy KArtu Tanda Penduduk atas Nama Sulami (diberi tanda P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, nomor : 92/40/VII//2019, Atas Nama suami Utoyo dan Sulami (diberi tanda P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga, nomor atas nama Kepala keluarga Utoyo tanggal 2 agustus 2018 (diberi tanda P.4)
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Atas Nama Juaria Agustina Nomor 1604-LT-21072011-0039 tertanggal 20 Juli 2011 (diberi tanda P5)

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi TOTO HARYADI

Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari saksi.

Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya Sulami pada tahun 1999.

Bahwa Pemohon memiliki anak dari Sulami sebanyak 2(dua) orang salah satu anak kandung pemohon adalah Juaria Agustina.

Halaman 3 dari 6 Penetapan No. 44/Pdt.P/2019/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan ini karena ingin memperbaiki akte kelahiran anaknya bernama Juaria. .

Bahwa Di dalam akte kelahiran anak pemohon ini ada kesalahan pengetikan nama orang tua yang tertulis Sutoyo seharusnya Utoyo.

Bahwa anak bernama Juaria Agustina adalah anak kandung pemohon dengan Utoyo.

Bahwa pekerjaan Pemohon bekerja dsebagai Petani Kopi;

Bahwa Pemohon ini tidak pernah bermasalah dengan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi BURHAMSAH:

Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari saksi.

Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya Sulami pada tahun 1999.

Bahwa Pemohon memiliki anak dari Sulami sebanyak 2(dua) orang salah satu anak kandung pemohon adalah Juaria Agustina.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan ini karena ingin memperbaiki akte kelahiran anaknya bernama Juaria. .

Bahwa Di dalam akte kelahiran anak pemohon ini ada kesalahan pengetikan nama orang tua yang tertulis Sutoyo seharusnya Utoyo.

Bahwa anak bernama Juaria Agustina adalah anak kandung pemohon dengan Utoyo.

Bahwa pekerjaan Pemohon bekerja dsebagai Petani Kopi;

Bahwa Pemohon ini tidak pernah bermasalah dengan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap

Halaman 4 dari 6 Penetapan No. 44/Pdt.P/2019/PN.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan

Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah mohon penetapan perubahan nama ayah pada Akte Kelahiran JUARIA AGUSTINA yang tercantum berbeda-beda dalam dokumen-dokumennya;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti secara cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut adalah mohon penetapan perubahan redaksi nama orang tua pada Akte Kelahiran Juaria Agustina, yang semula tertulis Sutoyo ingin diganti menjadi Utoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan Bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Penduduk dan KTP atas nama Utoyo telah diperoleh fakta bahwa pemohon bertempat tinggal di Suka JAdi Rt / rw 001 kelurahan PELang Kenidai KEc.Dempo Tengah Kota Pagar Alam, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3. yaitu fotocopy Kutipan Akta Nikah Atas Nama suami Utoyo dan Atas Nama Istri Sulami, Bukti P-4 yaitu Fotocopy Kartu Keluarga, atas nama Kepala keluarga Utoyo, dihubungkan dengan keterangan saksi Berhamsah dan toto Haryadi yang menyatakan anak pemohon bernama Juaria agustina adalah anak ke-1 (satu) dari Pernikahan antara Pemohon dan Sulami.

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk mengganti nama orang tua dalam Akta Kelahiran atas nama juaria agustina, terjadi kesalahan pengetikan yang semula Sutoyo ingin diganti menjadi Utoyo adalah berdasar dan dapat dibenarkan karena ditemukan kesesuaian antara Bukti-Bukti Surat yang diajukan

Halaman 5 dari 6 Penetapan No. 44/Pdt.P/2019/PN.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Persidangan dengan Keterangan Para Saksi oleh karena itu menurut Hakim permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon An. JUARIA AGUSTINA Nomor : 16O4-LT-21072011-0039 tertanggal 22 Juli 2011. Akte tersebut tersebut telah terjadi kesalahan pengetikan Nama Pemohon, dalam akte kelahiran tertulis Nama Pemohon SUTOYO diperbaiki menjadi nama UTOYO di sesuaikan dengan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1672050312100005. nama Kepala Keluarga UTOYO / PEMOHON;
3. . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah di sediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan akta kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 15 Oktober 2019, oleh saya, **RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Pagar Alam yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 7 OKTOBER 2019 Nomor 60/Pdt.P/2019/PN.PGA,

Halaman 6 dari 6 Penetapan No. 44/Pdt.P/2019/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Hakim tersebut, didampingi oleh **DERRY TAUHID, SH.** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Pagar Alam, dan dihadiri Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

DERRY TAUHID, SH

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH,MH

perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - ATK | : Rp. 50.000,- |
| - Panggilan pemohon | : Rp. 225.000,- |
| - Biaya PNPB penyerahan panggilan | : Rp. 10.000,- |
| - Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,- |
| - Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |

Halaman 7 dari 6 Penetapan No. 44/Pdt.P/2019/PN.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)